



PUTUSAN

Nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

MUHAMMAD FIRNANDA, S.STP., M.P., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Angkasa RT.10 Gang VII Nomor 44, Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----
Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

BUPATI NUNUKAN, Berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; -----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/31/HK/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 memberikan kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD AMIN,
S.H. ;-----
2. EVVRANSHERWIN, S.H. ;-----
-
3. HAMSENG,
S.H. ;-----
4. SABRI, S.T., M.Si. ;

5. SAMSUDDIN,
S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Nunukan, Alamat di Kantor Pemerintahan Kabupaten
Nunukan Jalan Sei Jepun, Nunukan Selatan, Kabupaten
Nunukan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
11/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD Tanggal 07 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal
Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
11/PEN/ 2017/PTUN.SMD Tanggal 07 Maret 2017 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda dalam perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD tertanggal
07 Maret 2017 ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-HS/2017/PTUN.SMD,
Tanggal 4 April 2017, Tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak
dalam persidangan ;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 07 Maret 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda pada tanggal 07 Maret 2017 dengan Register perkara
Nomor:11/G/2017/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan

Halaman 2 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan tanggal 04 April 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka : -----

1. Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam

Halaman 3 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut:

a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Bupati Nunukan ;----

b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara

yaitu tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap

Penggugat ;-----

2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara. Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang

melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai

Bupati Nunukan ;-----

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa

dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek

Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-

ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam

konsiderans “Mengingat” dalam Objek Sengketa, yaitu UU No. 5 Tahun

2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 9 Tahun 2003 jo PP No. 63 Tahun

2009, PP No. 38 Tahun 2007, Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2016,

Perda Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2016, dan Keputusan Bupati

Nunukan Nomor 188.45/57/II/2017 tertanggal 09 Januari 2017 ;-----

4. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final. Bahwa Objek

Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit,

individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat,

sebagai berikut :-----

a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam

Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu

atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati

Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan

Halaman 4 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P;

b. Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal

maupun hal yang dituju, yakni tentang Penempatan Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Nunukan ;-----

c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum, yakni ditematkannya Penggugat selaku

Pegawai Negeri Sipil dalam Objek Sengketa sebagai Pelaksana di tempat

tugas yang baru (Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara), dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak

tanggal

ditetapkannya ;-----

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini Objek

Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu

perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, yaitu Objek

Sengketa menyebabkan diubahnya wewenang yang pernah dimiliki oleh

Penggugat dalam jabatan struktural sebelumnya, yaitu kerugian karena telah

menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Penggugat berkaitan dengan

diberhentikannya Penggugat dari jabatan struktural tanpa didasari

penjatuhan hukuman disiplin dan hal lain yang mengaturnya, sehingga

seolah-olah Penggugat telah melakukan pelanggaran hukuman disiplin PNS

tingkat berat dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan,

kewenangan dan lain-lain ;-----

II. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan ;-----

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menetapkan bahwa : -----

Halaman 5 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” -----

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan ketidakpastian kepada Penggugat berkaitan dengan jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain ;-----

III. Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan ;-----

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 7 Maret 2017 ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

IV. Permohonan Penetapan Penundaan atas Objek
Sengketa ;-----

Halaman 6 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatig* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa selengkapny Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :-----

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----*

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;-----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

-
- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----*

Halaman 7 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yaitu karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Penggugat berkaitan pemberhentian dari jabatan struktural tanpa didasari penjatuhan hukuman disiplin dan hal lain yang mengaturnya, sehingga seolah-olah Penggugat telah melakukan pelanggaran hukuman disiplin PNS tingkat berat, dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain ;-----
Bahwa jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yang nyata-nyata telah menimbulkan kekisruhan akibat penataan birokrasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nunukan yang tidak dilaksanakan secara obyektif, sebagaimana dibuktikan bahwa dalam proses pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan PNS tidak memperhatikan pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka hal tersebut akan sangat merusak penataan birokrasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan di masa selanjutnya, dan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Nunukan ;-----

2. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan

Halaman 8 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah merusak penataan birokrasi dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dalam rangka pembangunan di Kabupaten Nunukan ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya tergambarkan bahwa situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Nunukan akan terganggu dengan adanya Objek Sengketa ;-----

Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut karena akan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan keberlakuan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/ BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 a.n. Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;--

V. Fakta dan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan ;-----

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 124 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu :-----
(1)- *Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan ;-----*

Halaman 9 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan ;-----

(3)-----Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan

Perkada ;-----

(4)----Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

(5)----Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan melakukan proses pengukuhan/pelantikan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pengangkatan pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang baru pada tanggal 30 Desember 2016, termasuk terhadap Penggugat, yang telah dilantik dan/atau dikukuhkan menjadi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Halaman 10 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan sebagaimana berdasarkan Petikan Keputusan Bupati

Nunukan No. 821/SK-255/BKDD-III/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 ;
2. Bahwa berdasarkan pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan

kepada Penggugat bersama rekan-rekan lainnya secara lisan pada tanggal
12 Januari 2017 bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten
Nunukan, diketahui bahwa pengangkatan pejabat struktural pada organisasi
perangkat daerah yang baru sebagaimana dimaksud angka 1, telah melalui
mekanisme dan prosedur yang benar, dan hal tersebut diketahui oleh salah

satu Komisioner pada Komisi Aparatur Sipil Negara (Bapak Waluyo) ;-----
Bahwa pada tanggal 7 Januari 2017, Tim Baperjakat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengadakan rapat dan
menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di
mana salah satu pertimbangan (poin 8) dalam telaahan dimaksud adalah : --
"Setelah mencermati aturan dan ketentuan yang berlaku, ditemukan

beberapa pengangkatan/mutasi dalam jabatan yang tidak sesuai
mekanisme dan aturan yang berlaku sebagai berikut : -----

a. Penurunan dan pembebasan dalam jabatan yang belum/tidak
disertai bukti

otentik ;-----

b. Pengangkatan jabatan setingkat lebih tinggi tapi belum mencapai 2
tahun dalam jabatan

terakhir ;-----

c. Pengangkatan dalam jabatan Camat yang tidak berlatar belakang
Ilmu

Pemerintahan ;-----

d. Sudah beralih menjadi PNS Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional terhitung tanggal 1 Oktober 2016 ;-----

e. Wajib dikenakan hukuman disiplin karena tidak bersedia beralih
menjadi PNS Pusat (PL-KB) dan PNS Propinsi

(Guru) ;-----

f. Dalam proses dan sedang menjalani hukuman
disiplin ;-----

Halaman 11 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mengisi formasi CPNS dalam jabatan Fungsional Tertentu (Auditor, Analis Kepegawaian, Penera dan Pranata

Komputer) ;-----

h. Pengangkatan dalam jabatan administrator dan Pejabat Pengawas unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur;

i. Pengangkatan dalam jabatan yang bukan merupakan perangkat daerah.”

3.-----Bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Baperjakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud angka 3, selanjutnya di dalam telaahan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1.“Apabila melaksanakan pengangkatan/mutasi dalam jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dapat dibatalkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Dalam Negeri serta berdampak kurang baik terhadap kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----

2.Agar tidak menimbulkan permasalahan dan gejolak di kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, agar pengangkatan / mutasi

dalam jabatan tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku ;-----

3.----Apabila diperlukan, sebelum melaksanakan pengangkatan/mutasi dalam jabatan sebaiknya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian

Negara ;-----

4.Bila dilaksanakan pelantikan dalam jabatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Tim Baperjakat tidak akan ikut bertanggung jawab.” -----

Karenanya Penggugat menyimpulkan penerbitan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, karena telah bertentangan

Halaman 12 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan melanggar

asas-asas pemeritahan yang baik ;-----

4.-----Bahwa telah dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan

Pelantikan pada tanggal 10 Januari 2017 terhadap 512 PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan

Nomor 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Eselon III atau Jabatan

Administrator, dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----

5.Bahwa Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821/SK-255/BKDD-III/XII/2016

tertanggal 30 Desember 2016 a.n. Muhammad Firnanda, S.STP, M.P

(Penggugat), diketahui sampai saat ini belum pernah dilakukan pencabutan

ataupun pembatalannya oleh Tergugat ;-----

6.-----Bahwa menindaklanjuti permasalahan yang ada, Penggugat telah

melakukan beberapa upaya sebagai berikut : -----

a. Menyampaikan Pernyataan Sikap secara tertulis dan lisan kepada

DPRD Kabupaten Nunukan melalui Surat Forum Komunikasi Aparatur

Sipil Negara (FK-ASN) Kabupaten Nunukan No. 001/FK-ASN/2017

tanggal 11 Januari 2017 Perihal Pernyataan Sikap yang diterima

langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan. Hal ini

ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Nunukan dengan mengadakan

Rapat Dengar Pendapat dengan FK-ASN Kabupaten Nunukan pada

tanggal 16 Januari 2017. Hasil dari Rapat Dengar Pendapat tersebut,

DPRD Kabupaten Nunukan telah memberikan rekomendasi tertulis

kepada Bupati Nunukan melalui Surat Ketua DPRD Kabupaten Nunukan

Nomor: 170/10/DPRD/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal

Rekomendasi, yang isinya : -----

1. *"Meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan*

untuk menunda segala bentuk proses administrasi kepegawaian dan

Halaman 13 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan terhadap mereka yang telah dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/57/II/2017 sebelum permasalahan yang timbul karenanya tuntas sebagaimana mestinya. - 2. Meminta kepada Bupati Nunukan sesegera mungkin mencabut Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/57/II/2017 karena tidak sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada sesuai telaahan staf oleh Tim Baperjakat yang disampaikan kepada Bupati Nunukan tanggal 7 Januari

2017 ;-----

Dan selanjutnya DPRD juga telah menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Otonomi Daerah melalui Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan No. 170/12/DPRD/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 Perihal Pertimbangan.-----

b. FK-ASN Kabupaten Nunukan termasuk di dalamnya Penggugat juga telah menyampaikan pengaduan berupa Surat tertulis, yaitu :

---Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat FK-ASN Kabupaten Nunukan No. 02/FK-ASN/2017 tanggal 13 Januari 2017

Perihal Pengaduan/Laporan ;-----

-Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Kepala BKN, dan Gubernur Kalimantan Utara melalui Surat FK-ASN Kabupaten Nunukan

Nomor: 03/FK-ASN/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Pengaduan/

Laporan; dan -----

-Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia melalui Surat FK-ASN

Kabupaten Nunukan No. 04/FK-ASN/2017 tanggal 16 Januari 2017

Perihal Pengaduan/Laporan. -----

Dari beberapa pengaduan tersebut di atas, Penggugat hanya baru

menerima balasan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ;-----

c. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Negara No. B-541/KASN/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Rekomendasi atas

Pengaduan yang ditujukan langsung kepada Tergugat dan tembusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pelapor termasuk Penggugat di dalamnya, yang isinya antara lain : -----

"Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, KASN menemukan adanya pelanggaran dalam mutasi pejabat struktural eselon III dan IV pasca pengisian perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Oleh karena itu, Komisi Aparatur Negara menyampaikan rekomendasi kepada Saudara Bupati Nunukan sebagai Penjabat Pembina Kepegawaian agar : -----

1. *Membentuk Tim Pemeriksa dan melakukan pemeriksaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) ASN yang diberhentikan dari jabatan struktural (sebagaimana dalam lampiran) karena dugaan pelanggaran disiplin PNS. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka segera dikembalikan ke jabatannya atau pada jabatan lain yang eselonnya setara dengan jabatan semula.*

2. *Mengalokasikan pendanaan dalam APBD Kabupaten Nunukan untuk pendidikan teknis pemerintahan bagi Camat dan selanjutnya mengirim para Camat yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan teknis pemerintahan atau sertifikasi profesi kepomongprajaan. -----*

3. *Melakukan perbaikan atas penetapan, pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuan dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/57/II/2017 dengan berpedoman pada Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008." -----*

Terhadap Rekomendasi KASN telah diketahui bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, terbukti bahwa Penggugat belum pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang sedianya dibentuk oleh Tergugat. Berdasarkan

Halaman 15 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini maka Penggugat memastikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan Rekomendasi KASN tersebut. -----

d. Penggugat bersama-sama rekannya yang lain telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 2 Maret 2017 Perihal Penyampaian Keberatan, namun belum mendapatkan tanggapan dari Tergugat ;-----

7.- Bahwa secara kronologis sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan tanggal 10 Januari 2017, selama masa pengabdianya Penggugat telah mengabdikan kepada negara sebagai PNS daerah dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya selalu menunjukkan loyalitas kepada Pimpinan sebagaimana termuat di dalam Penilaian Prestasi Prestasi Kerja PNS Penggugat yang menunjukkan predikat Baik ;-----

8.- Bahwa Penggugat telah mendapatkan kepercayaan memegang jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai bukti kinerja, kemampuan serta karakter/kepribadian yang mumpuni sehingga dipercaya untuk memimpin suatu unit kerja/bidang instansi selama ini ;-----

9.-----Bahwa sejak dilaksanakannya Pengukuhan/Pelantikan pada tanggal 30 Desember 2016, sampai dengan Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Nunukan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, oleh karenanya Penggugat sangat yakin bahwa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun ;-----

10. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga

Halaman 16 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut : -----

a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*), yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, dengan alasan sebagai berikut : -----

1).-----Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang mengakibatkan diberhentikannya Penggugat dari jabatan struktural sama sekali tidak berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai berikut : -----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : ---

a. *mengundurkan diri dari jabatan yang*

didudukinya ;-----

b. *mencapai batas usia*

pensiunan ;-----

c. *diberhentikan sebagai Pegawai Negeri*

Sipil ;-----

d. *diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan*

fungsional ;-----

e. *cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar*

tanggungan negara karena

persalinan ;-----

f. *tugas belajar lebih dari 6 (enam)*

bulan ;-----

g. *adanya perampangan organisasi*

pemerintah ;-----

h. *tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan*

rohani ;-----

i. *atau hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-*

undangan yang berlaku. " -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, seyogyanya Penggugat tidak dapat diberhentikan dari jabatan struktural dikarenakan tidak adanya alasan yang mendukung ;-----
Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mensyaratkan adanya keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ;-----
Hal lain dijelaskan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 pada Lampiran I Keputusan dimaksud, Bagian II tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural, pada Huruf D Pemberhentian, pada angka 2 disebutkan bahwa *"pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya."* -----
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas untuk menekankan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural harus berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat administratif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, dimana semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir, begitupun halnya dengan proses pemberhentian PNS dalam jabatan struktural ;--
Ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa untuk

Halaman 18 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut

Baperjakat ;-----

Bahwa pada faktanya Baperjakat sudah memberikan saran dalam telaahan staf bahwa bila Tergugat melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji terhadap 512 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator, dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Baperjakat tidak

akan ikut bertanggung jawab ;-----

Bahwa pemberhentian atau pembebasan jabatan PNS merupakan salah satu dari jenis tingkat hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberian/penjatuhan hukuman disiplin, baik tingkat hukuman disiplin berat, sedang maupun ringan. -----

b.Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain : -----

Penerbitan Objek Sengketa tidak melalui prinsip-prinsip yang diatur

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Halaman 19 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian, khususnya terkait dengan prosedur mutasi pegawai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;-----

2). Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan/dibebaskan dari jabatan struktural sebelumnya tanpa alasan dan dasar yang jelas terbukti bertentangan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin (Pasal 23 s.d. 31), sebagai berikut: -----

Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. -----

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal

pemeriksaan ;-----

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. -----

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa

Halaman 20 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan

pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin

kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :-----

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;-----

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain

Halaman 21 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang

ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. -----

Pasal 27

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. -----

(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. -----

Halaman 23 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. -----

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.-----

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

11.-----Bahwa disamping alasan pada angka 11 tersebut di atas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu in



casu khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut : -----

a.--Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, di mana atas penerbitan Objek Sengketa yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta pertimbangan dari Baperjakat ;-----

b.--Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

c.-----Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan tanpa pertimbangan telaahan Baperjakat, dengan demikian jelas bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

12.- -Bahwa akibat ditetapkannya Objek Sengketa, Penggugat mengalami rasa trauma, tidak nyaman dan malu akibat perendahan martabat kemanusiaan, serta seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Tingkat Berat ;-----

13.- -Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian berupa terpisahnya dari keluarga dan sanak saudara dikarenakan tempat tugas yang baru berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal Penggugat, serta secara materiil tidak mendapatkan hak-hak sebagai PNS yang menduduki Jabatan Administrator, berupa tunjangan jabatan struktural dan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat kerja Penggugat secara keseluruhan berjumlah ± Rp. 11.654.600,00 (*Sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah*) terhitung dari mulai bulan Januari s.d. Maret 2017, serta ditambah adanya pengeluaran-pengeluaran akibat penempatan di wilayah kerja yang sukar dijangkau, oleh karenanya wajar Penggugat menuntut kerugian materiil kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) ;-----

14.---Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan membebankan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputus dan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan. -----

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka cukup bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. -----

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut. ----

VI. Permohonan

Putusan :-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum. -----

Halaman 26 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 An. Muhammad Firnanda, S.STP, M.P, selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 a.n. Muhammad Firnanda, S.STP, M.P ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 a.n. Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----

Halaman 27 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan, dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja ;-----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tunai dan serta merta ;---

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat ;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (*obscur libel*) Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi pokok gugatannya secara cermat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang yaitu dengan

Halaman 28 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan hukum sebagai berikut :

2.1. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Gugatan

harus memuat :-----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat, atau

kuasanya ;-----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan
tergugat ;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan. -----

2.2. Bahwa objek Gugatan atau Dasar Gugatan Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak lengkap/tidak jelas/kabur ;-----

2.3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat



hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Artinya adalah bahwa Gugatan dapat dilakukan apabila, dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan Penggugat, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan TUN yang bersangkutan ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya termasuk dalam objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, karena ada hubungan hukum sebab akibat dengan objek gugatan penggugat atau terdapat Kepentingan (hak)

dalam kaitannya dengan Penggugat, yaitu: -----

(1) ada hubungannya dengan penggugat

sendiri ;-----

(2) kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang

lain ;-----

(3) kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain ;-----

(4) kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun instensitasnya.

Apabila dilihat dari kronologis diterbitkannya keputusan TUN yang menjadi objek gugatan Penggugat maka selayaknya mengacu kepada Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan,



karena berdasarkan asas hukum bahwa aturan baru mengesampingkan aturan yang lama (*lex superior derogat legi periori*) artinya dengan ditetapkannya keputusan TUN Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 9 Januari 2017 tersebut terjadi peristiwa hukum yaitu pengatian jabatan sekretaris Kesbangpol Kabupaten Nunukan. Hal tersebut berakibat hukum terhadap Penggugat karena dengan diisinya jabatan sekretaris pada Kesbangpol sesuai lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tersebut di atas yang dahulunya dijabat oleh penggugat mengakibatkan Penggugat tidak mendapat jabatan, oleh karena itu sudah seharusnya Keputusan TUN Nomor: 188.45/57/II/2017 menjadi objek gugatan karena sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
Oleh karena Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) ;-----

II. DALAM

PENUNDAAN

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point IV yang intinya Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan

Halaman 31 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak dengan alasan bahwa :-----

a. Objek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum, adalah sangat mengada-ngada dan tidak beralasan karena keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan keputusan yang telah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dicabut/diganti atau diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam

Keputusan ;-----
b. Tidak Memperhatikan Pertimbangan dari

Baperjakat ;-----
Bahwa alasan tersebut sangatlah tidak tepat mengingat Tim Baperjakat hanya bertugas memberikan pertimbangan dan tidak wajib dilaksanakan atau diikuti secara seta merta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian mengingat kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural ;-----
c. Merusak penataan

Birokrasi ;-----
Bahwa alasan tersebut tidak tepat dan mengada-ngada dan tidak objektif karena secara faktual pelaksanaan keputusan yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak mengganggu jalannya Pemerintahan, justru sebaliknya apabila penggugat tetap menjabat pada jabatan semula akan berdampak pada rusaknya birokrasi pemerintahan karena penggugat tidak profesional dalam melaksanakan fungsi, tugas dan peran sebagai mana mestinya

Halaman 32 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Aparatur Sipil Negara serta mengabaikan kode etik Pegawai

Negeri Sipil ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan Ketentuan

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat

ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian

negara, kerusakan lingkungan dan/atau konflik sosial, maka permohonan

penundaan keputusan oleh penggugat sangat tidak tepat ;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat mengenai permohonan Penetapan

Penundaan atas objek sengketa tidak berdasarkan fakta, maka sudah

sementasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk

menolak permohonan penetapan Penundaan atas Objek Sengketa

Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijk*

Gewijsde) ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalih-dalih Penggugat

kecuali yang secara tegas-tegas diakui

kebenarannya ;-----

2. Bahwa semua dalih-dalih Tergugat dalam Eksepsi dan dalam

Penundaan mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok

perkara ini ;-

3. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada angka V mengenai

fakta dan alasan mendasari diajukannya Gugatan Penggugat karena, perlu

kami pertegas kembali

bahwa :-----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 berbunyi "Pejabat Pembina Kpegawaian Daerah

Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota :-----

b. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada angka V point 3,

mengenai telaahan tim Baperjakat sebagaimana disampaikan oleh

Penggugat, perlu kami tegaskan kembali bahwa telaahan tersebut hanya

merupakan pertimbangan dan tidak wajib dilaksanakan atau diikuti secara

Halaman 33 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seta merta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian mengingat kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Tim Baperjakat tidak perlu bertanggung jawab karena keputusan tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian. Dan terbukti dampak yang diasumsikan oleh Tim Baperjakat sebagaimana dijelaskan penggugat pada angka V point 4 tidak terbukti sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

c. Bahwa menanggapi alasan penggugat pada angka V point 6, bahwa Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821/SK-255/BKDD-III/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 belum dicabut atau dibatalkan adalah keliru, mengingat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Penggugat, karena berdasarkan asas hukum bahwa aturan baru mengesampingkan aturan yang lama (*lex superior derogat legi periori*) artinya dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/ 57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 9 Januari 2017 tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821/SK-255/BKDD-

III/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 batal demi Hukum ;-----

d. Bahwa menanggapi alasan penggugat pada angka V point 7 terkait

beberapa upaya yang dilakukan penggugat, yaitu: -----

1) Pernyataan sikap secara tertulis dan lisan kepada DPRD sama

sekali tidak mendasar dan mengada-ngada dan di Kabupaten Nunukan

tidak pernah dibentuk forum Komunikasi

ASN ;-----

2) Bahwa terkait dengan rekomendasi KASN nomor B-541/KASN/

2/2017 tanggal 20 Febuari 2017, Tergugat telah menindak lanjuti

rekomendasi

tersebut ;-----

e. Menanggapi alasan penggugat pada angka V point 8 dan 9, Bahwa

secara kronologis, Penggugat sejak diangkat menjadi PNS sampai dengan

tanggal 10 januari 2017 merasa tidak melakukan kesalahan dan lain

sebagainya, namun penggugat lupa bahwa yang menilai pribadi seseorang

adalah orang lain, merasa diri paling benar, ibarat kata pepatah “semut

diseberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak,

Seharusnya Penggugat harus intropeksi diri dan harus menyadari bahwa

sebagai seorang PNS tahu dan mengerti/ memahami dan melakukan apa

yang menjadi hak dan kewajiban, larangan dan kode etik PNS. Bahwa

berdasarkan penelitian dan penelusuran mengenai penggunaan media

social (facebook) atas nama pengguna Penggugat, bahwa Penggugat

sama sekali tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi

lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etika sebagai

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 3 yang berbunyi:

“ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode

perilaku, sebagai profesi berlandaskan pada prinsip komitmen, integritas

moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Dari aspek Nilai dasar

Halaman 35 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN sebagai mana diatur dalam Pasal 4 huruf f wajib menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 10, bahwa fungsi PNS adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Artinya sebagai pelaksana kebijakan publik, Penggugat seyogyanya tidak menempatkan posisinya sebagai pihak yang berada diluar pemerintahan yang mengkritisi secara masif atau menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat berpotensi

menjatuhkan martabat ASN dan Pemerintah ;-----

Bahwa merupakan keuntungan bagi Penggugat bahwa persoalan etika ini

tidak dibawa Tergugat ke ranah hukum pidana karena merupakan

perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3), yang

berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik ;-----

f. Menanggapi angka V point 10 terkait dalih Penggugat yang

menyatakan bahwa penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran

disiplin sebagai seorang PNS sehingga penggugat kehilangan jabatan,

maka dapat disampaikan bahwa hukdis bukan satu-satunya cara yang

dapat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

memberhentikan seseorang dari jabatan. Selain itu dalam proses

pemerintah daerah menindak lanjuti rekomendasi KASN untuk melakukan

pemeriksaan terhadap PNS yang dibebaskan dari jabatannya, Penggugat

telah terlebih dahulu mengajukan gugatan TUN sehingga proses

pemeriksaan khusus pada tergugat tidak perlu

dilakukan ;-----

g. Bahwa menanggapi alasan penggugat pada angka V point 11 yang

menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan

Halaman 36 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar mengingat pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah pejabat yang berwenang, serta Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Kesbangpol sesuai dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Demikian halnya dengan saran Baperjakat yang sebagian dikesampingkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, mengingat Baperjakat hanya memberikan pertimbangan namun tanggungjawab dan tanggung gugat terhadap keputusan yang diambil oleh pejabat pembina kepegawaian merupakan tanggungjawab pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran sedikitpun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ;----- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial, yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya atau peraturan yang lebih tinggi. Disini kami sampaikan bahwa ;-----

- 1) Keputusan TUN terkait objek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yaitu melalui mekanisme Baperjakat yang walaupun rekomendasi tidak sepenuhnya diikuti oleh PPK, hal itu adalah hak Bupati sebagai PPK jadi baik secara materiil dan substansial tidak ada yang dilanggar ;-----

Halaman 37 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Terkait alasan Penggugat bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat keliru dan tidak mendasar, karena secara prosedur telah memenuhi asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, dan asas profesionalitas karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Kami tegaskan kembali bahwa objek sengketa telah melewati Baperjakat dan tidak ada keharusan PPK untuk tunduk dan patuh atas pertimbangan Baperjakat karena pertimbangan Baperjakat hanya merupakan rekomendasi yang tidak berdampak hukum yang mengikat ;-----

h. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada angka V point 12 yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas AUPB adalah keliru, justru sebaliknya bahwa pemberhentian penggugat dari jabatannya adalah sebagai bentuk penerapan AUPB yaitu asas kepastian Hukum dimana pemberhentian dari jabatan tersebut merupakan sebuah kepatutan dan perlakuan yang adil terhadap ASN yang melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dari aspek asas tertib penyelenggara negara, keputusan pemberhentian dari jabatan penggugat dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, kedisiplinan ASN dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari aspek asas profesionalitas keputusan pemberhentian dari jabatan penggugat didasarkan pada kode etik dan kepatutan sebagai seorang ASN ;-----

i. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada angka V point 13 terkait alasan penggugat merasa trauma, tidak nyaman dan malu akibat perendahan martabat kemanusiaan dan lain- lain adalah terlalu sangat berlebihan, melankolis, mengada-ngada Karena sebagai Pegawai negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil penggugat seharusnya tahu risiko jabatan yang di emban oleh seorang PNS, karena jabatan merupakan sebuah kepercayaan pimpinan

dan bukan merupakan hak ;-----

j. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada angka V point 14,

bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam

gugatan Penggugat adalah merupakan hal yang sangat tidak masuk

diakal, karena sudah merupakan konsekuensi logis dari PNS untuk

mendapatkan amanah atau tidak dalam jabatan, karena mengingat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewajiban PNS adalah

wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan ketika Penggugat merasa rugi karena terpisah dari

keluarga itu sudah jelas bahwa Penggugat tidak professional dan perlu

dipertanyakan komitmennya sebagai PNS, secara materiil Penggugat

sudah mendapatkan hak gaji sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku demikian halnya dengan tunjangan tambahan penghasilan yang

diberikan Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan tempat bekerja

Penggugat ;-----

4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi

karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada

relevansinya dengan Tergugat ;-----

Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan

hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah

seantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet*

Onvankelijke Gewijsde) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

Halaman 39 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima ;---

II. DALAM

PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaaan pelaksanaan keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Penggugat ;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 April 2017 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 03 Mei 2017, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang bermeterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 821/SK-255/BKDD-III/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, Nomor Urut: 32 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/276-32/ BKDD-III/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P., diterbitkan Bupati Nunukan;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821/277-32/BKDD-III/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P., diterbitkan Bupati Nunukan;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, periode Januari – Desember 2016 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi, Telaahan Staf Tim Baperjakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 7 Januari 2017, Perihal Verifikasi Tim Baperjakat, beserta lampiran I s.d. IX ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi, Berita *Online* dari website: www.kaltim-tribunnews.com/2017/01/10/Bupati-Laura-Bantah-Nonjobkan-Sejumlah-Pejabat, tanggal 10 Januari 2017 ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nunukan Nomor: 001/FK-ASN/2017 tanggal 11 Januari 2017, Perihal Pernyataan Sikap, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nunukan ;---

Halaman 41 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nunukan Nomor: 02/FK-ASN/2017 tanggal 13 Januari 2017, Perihal Pengaduan/Laporan, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nunukan Nomor: 03/FK-ASN/2017 tanggal 13 Januari 2017, Perihal Pengaduan/Laporan, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PAN dan RB RI, Kepala BKN, dan Gubernur Kaltara ;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nunukan Nomor: 04/FK-ASN/2017 tanggal 16 Januari 2017, Perihal Pengaduan/Laporan ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia ;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Nomor 170/10/DPRD/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Rekomendasi, ditujukan kepada Bupati Nunukan ;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Nomor 170/12/DPRD/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, Perihal Pertimbangan, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Otonomi Daerah ;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-541/KASN/2/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, Perihal Rekomendasi atas Pengaduan beserta lampiran, ditujukan kepada Bupati Nunukan ;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Halaman 42 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan Nomor 800/72/BKPSDM-II/II/2017 tanggal
31 Januari 2017, a.n. Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 800/32/Pem/II/2017
tanggal 20 Pebruari 2017 atas nama Muhammad Firnanda,
S.STP, M.P. ;-----

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muhammad Firnanda,
S.STP,M.P. dkk., tanggal 2 Maret 2017, Perihal Penyampaian
Keberatan, ditujukan kepada Bupati Nunukan ;-----

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muhammad Firnanda,
S.STP, M.P. dkk. tanggal 20 Maret 2017, Perihal Konfirmasi
Tindak Lanjut Rekomendasi KASN, ditujukan kepada Ketua
Komisi Aparatur Sipil Negara ;-----

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Nunukan
Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/II/2017 tanggal 10 Januari 2017
tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nunukan atas nama Muhammad
Firnanda, S.STP, M.P. ; -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ekspedisi (Tanda Terima) Surat
Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nunukan
Nomor 02/FK-ASN/2017 tertanggal 13 Januari 2017, Perihal
Pengaduan/Laporan, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur
Sipil Negara ;-----

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ekspedisi (Tanda Terima) Surat
Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nunukan
Nomor 03/FK-ASN/2017 tertanggal 13 Januari 2017, Perihal
Pengaduan/Laporan, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri,
Menteri PAN dan RB RI dan Kepala BKN ;-----

Halaman 43 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Pengaduan dari Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 18 Januari 2017 kepada Pelapor: Muhammad Firnanda; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Sdr. Muhammad Firnanda, S. STP, M.P., dkk. tanggal 2 Maret 2017, Perihal Penyampaian Keberatan, ditujukan kepada Bupati Nunukan; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman Pos Kilat Khusus, tanggal kirim 1 April 2017, Pengirim: Muhammad Firnanda, Penerima: Menteri PAN dan RB RI, beserta lampiran-lampiran tanda terima surat ; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi dari fotokopi, hasil cetak Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1320/KASN/5/2017 tanggal 2 Mei 2017 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan ;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016, Perihal Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi dari fotokopi, Hasil Evaluasi terhadap ASN oleh Bupati dan Wakil Bupati dan Kebijakan Penempatan ASN yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Struktural Eselon III dan IV tanggal 9 Januari 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi, hasil cetak akun Facebook Muhammad Firnanda (sebanyak tujuh lembar) ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan Eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 05/BKPSDM-III/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Muhammad Firnanda, S.ST., M.P. ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-541/KASN/2/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, Perihal Rekomendasi atas Pengaduan, ditujukan kepada Bupati Nunukan ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama PNS yang dibebaskan dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bupati Nunukan Nomor 294-BKPSDM-III/800/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi atas Pengaduan ;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama PNS yang Diangkat Kembali ke Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada Tanggal 27 Pebruari 2017 ;-----

Halaman 45 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama PNS yang Diangkat Kembali ke Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 03 Mei 2017 ;-----
10. Bukti T–10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama PNS yang dibebaskan dari Jabatan dan belum diangkat kembali di Lingkungan Pemkab Nunukan, dibuat tanggal 8 Mei 2017 ;----
11. Bukti T–11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/219/II/2017, tanggal 27 Februari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II, Jabatan Administrator atau Eselon III dan Jabatan Pengawas atau Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----
12. Bukti T–12 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/414/V/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II, Jabatan Administrator atau Eselon III dan Jabatan Pengawas atau Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;----
13. Bukti T–13 : Fotokopi dari fotokopi, *prin-out* berita www.kabarurata.com dengan judul: Benarkah Mutasi Jilid I Bukan Hasil Baperjakat dan Hanya Politisasi Birokrasi?, tanggal 11 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 30 Mei 2017 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata

Halaman 46 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Samarinda dan pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 30 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan uraian Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang selanjutnya akan disebut "Objek Sengketa" adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P (*vide* bukti P-18 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam surat Jawabannya tertanggal 25 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Duduk Sengketa putusan ini, sebagai berikut ; -----

I. DALAM

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatannya tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan salah objek karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari jabatan Eselon III atau jabatan Administrator dan eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Kabupaten Nunukan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dalam Replik secara tertulis tertanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan jelas atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk menentukan apakah objek dalam gugatan sudah tepat atau tidak Majelis Hakim mengacu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :-----

(1) Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya ;-----

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang telah dinyatakan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pemeriksaan Persiapan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, serta dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas karena telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, dengan mencermati isi objek sengketa (*vide* bukti P-18 = T-4), maka dapat ditentukan bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam konsideran, yang ditujukan langsung kepada Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. (Penggugat), dimana keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat tata usaha negara lainnya, sehingga bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa Peralihan jabatan/tempat tugas, dari Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa menjadi Pelaksana pada

Halaman 49 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumbis Ogong. Dengan demikian Objek Sengketa telah tepat karena telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat memilih Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-18 = T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkeberatan karena dirinya diberhentikan dari jabatan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa, sehingga Penggugat berharap agar dirinya ditempatkan kembali dalam jabatan atau yang setara dengan jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa. Hal tersebut berbeda apabila Penggugat menjadikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/I/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dan eselon IV atau Jabatan Pengawas di Lingkungan Kabupaten Nunukan (*vide* bukti T-3), maka Penggugat berkeberatan terhadap pengangkatan penggantinya sebagai Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang baru, sehingga Penggugat berharap agar dirinya dikembalikan dalam jabatan yang sama yaitu Sekretaris Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa. Pilihan keputusan tata usaha negara mana yang hendak digugat serta tujuan apa yang hendak dicapai sepenuhnya adalah hak Penggugat sehingga Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah tepat ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah jelas karena sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Objek gugatan telah tepat karena telah sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 50 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat, maka layak secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat ;---

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya yang tidak dieksepsi oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa aspek formal pertama yaitu terkait apakah dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, tanpa terlebih dahulu melewati upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa : -----

(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;*

(2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----*

(3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberatan dan banding administrasi

Halaman 51 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu sistem dalam penyelesaian sengketa ASN melalui Upaya Administrasi, sehingga baik keberatan maupun banding administrasi dapat dilaksanakan apabila syarat di dalam Pasal 129 Undang-Undang tersebut terpenuhi, yaitu harus adanya Badan Pertimbangan ASN dan Peraturan Pemerintah yang mengatur upaya administratif dan badan pertimbangan ASN ;----

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, serta hingga saat ini pula belum terdapat Badan Pertimbangan ASN, di mana Badan Pertimbangan ASN berbeda dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), karena hal ini menyangkut kewenangan atributif yang dimiliki Badan Pertimbangan ASN sehingga tidak dapat ditafsirkan lain ;-----

Menimbang, bahwa karena saat ini masih ada kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa Pegawai ASN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 *junto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan masih ada kekosongan hukum terkait upaya administratif penyelesaian sengketa pegawai ASN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara langsung dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa aspek formal kedua yaitu terkait apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan *in litis* ?, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 52 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah *natuurlijk persoon* yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa. Dengan diterbitkan Objek Sengketa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena telah diberhentikan dari Jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa, dan sekarang menjadi Pelaksana Pada Kecamatan Lumbis Ogong (vide bukti P-18=T-4). Dikarenakan sekarang Penggugat tidak menduduki jabatan eselon IIIa, Penggugat merasa dirugikan, baik dari aspek jenjang karier, tunjangan maupun kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai orang yang memiliki kepentingan yang dirugikan, maka Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal yang ketiga, yaitu terkait apakah gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut yang mengatur bahwa : -----

Halaman 53 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa tertanggal 10 Januari 2017, diterima Penggugat tanggal 16 Januari 2017 (dalil Penggugat dalam gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat), maka dengan didaftarkanya gugatan *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 Maret 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan eksepsi dan formal gugatan tersebut di atas, maka sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu gugatan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa *in casu* dengan terlebih dahulu memperhatikan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-25 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-13 ; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang baik dari segi materi, wilayah hukum, maupun waktu dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terkait kewenangan, berdasarkan Objek Sengketa (*vide* bukti P-18 = T-4) diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan ;-----
- Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (eselon IIIa) ;-----
- Objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Nunukan ;-----

Halaman 55 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :-----

a. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota;

b. Pemberhentian

Sekretaris

Daerah

Kabupaten/Kota ;-----

c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota ;-----

-

d. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional

yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati/Walikota. Maka Tergugat yang

Halaman 56 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bupati Nunukan berwenang menerbitkan objek sengketa berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat dalam prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari pengakuan para pihak maupun alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak telah terungkap fakta hukum yang relevan, yaitu sebagai berikut ;-----

Berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-18=T-4) diperoleh fakta hukum bahwa :-

- Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural yaitu: Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik/Eselon IIIa ;-----
- Penggugat ditempatkan pada jabatan baru yaitu Pelaksana pada Kecamatan Lumbis Ogong ;-----
- Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan lama, dan menempatkan Penggugat pada jabatan baru adalah untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Nunukan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum yang didasarkan atas Objek Sengketa tersebut, alasan pemberhentian Penggugat dari jabatan adalah hanya terkait kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Nunukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dipersidangan, Tergugat pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan penelitian dan penelusuran mengenai penggunaan media social (facebook) atas nama Pengguga, sama

Halaman 57 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik dalam lingkungan kerjanya..." dan "...sebagai pelaksana kebijakan publik, Penggugat seyogyanya tidak menempatkan posisinya sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan yang mengkritisi secara massif atau menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat berpotensi menjatuhkan martabat (ASN) dan Pemerintah ..." (*vide jawaban Tergugat halaman 7 poin 3 huruf e junto vide bukti T-2*) serta pernyataan "...pemberhentian dari jabatan tersebut merupakan sebuah keputusan dan perlakuan yang adil terhadap ASN yang melakukan perbuatan yang tidak pantas..." (*jawaban Tergugat halaman 9 huruf h*). Atas pernyataan atau pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga dikarenakan konsekuensi atau hukuman atas tindakan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah dan bertahap, prosedur maupun substansi penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat apakah telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan : -----

1. Alasan terkait kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintah kabupaten

- Nunukan ;-----
2. Alasan terkait Penghukuman atas tindakan yang dilakukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : -----

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----

Halaman 58 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mencapai batas usia
pensiunan ;-----
c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil ;-----
d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;-----
e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena
persalinan ;-----
f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;-----
g. adanya perampangan organisasi pemerintah;-----
h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural didasarkan atas alasan-alasan yang dibatasi oleh peraturan. Alasan Pemberhentian dari jabatan untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintah bukan merupakan salah satu alasan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan tidak termasuk termasuk Pasal 10 huruf i, karena alasan pemberhentian dari jabatan untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas tidak termasuk hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa dikarenakan alasan untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Nunukan secara substansi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----

Halaman 59 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Nunukan secara substansi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menggunakan alasan lain selain yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum, yang memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selain memperhatikan alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat juga harus memperhatikan prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural mengatur bahwa. "Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara". Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Lampiran I Romawi II Huruf D angka 2, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 mengatur bahwa, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak

Halaman 60 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I-d, kecuali pemberhentian karena mengundurkan diri dari jabatan, mencapai batas usia pensiun dan cuti diluar tanggungan Negara.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas terdapat kaedah hukum bahwa pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat harus ada, dan harus dilalui oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa proses pemberian pertimbangan telah dilakukan Baperjakat, dengan pertimbangan Baperjakat Nomor: 821/06/BAPERJAKAT/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016, dengan hasil Baperjakat yang menempatkan Penggugat pada jabatan yang sama yaitu Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik/ Eselon IIIa (vide bukti P-1), dengan demikian Baperjakat tidak pernah mengusulkan kepada Tergugat agar memindahkan Penggugat menjadi Pelaksana pada Kecamatan Lumbis Ogong ;-----

Menimbang, bahwa terkait pentingnya Baperjakat dalam penerbitan objek sengketa dalam jawab-jinawab Tergugat menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut: “...Baperjakat hanya bertugas memberikan pertimbangan dan tidak wajib melaksanakan atau diikuti secara seta merta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian mengingat kewenangan pengangkatan, pemindahandan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (vide jawaban Tergugat halaman 4 huruf b). Dengan Pengakuan Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa : -----

1. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan pada hasil pertimbangan Baperjakat ; -----
2. Baperjakat tidak pernah memberikan pertimbangan agar Penggugat ditempatkan sebagai Pelaksana pada Kecamatan Lumbis Ogong ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Romawi II Huruf D angka 2 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Halaman 61 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, Majelis Hakim berpendapat bahwa Baperjakat merupakan bagian dari sistem manajemen kepegawaian yang obyektif dan akuntabel yang wajib dilalui oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa karena telah diatur dalam perundang-undangan. Walaupun Tergugat memiliki kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan, akan tetapi dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat harus memperhatikan pertimbangan Baperjakat sebagai dasar informasi atau dokumen untuk mendukung legalitas penerbitan objek sengketa ;---

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengabaikan pertimbangan Baperjakat atau tidak didasarkan pada pertimbangan Baperjakat tanpa disertai alasan yang diterima oleh hukum atau setidaknya tanpa disertai alasan yang dibuktikan dipersidangan, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa didasarkan atas alasan terkait penghukuman atas tindakan yang dilakukan Penggugat :-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: "Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :--

- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;-----*
- b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----*

Halaman 62 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pembebasan

dari

jabatan ;-----

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian dari jabatan atau pembebasan dari jabatan merupakan bagian dari hukuman disiplin berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan alasan bentuk penghukuman pada Penggugat, seharusnya Tergugat memperhatikan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menemukan kaedah hukum prosedural sebagai berikut :-----

1. Harus dilakukan pemanggilan terhadap terduga pelanggar disiplin PNS oleh atasan langsung ;-----
2. Atasan langsung wajib memeriksa terduga pelanggar disiplin PNS secara tertutup dengan dibuat berita acara pemeriksaan ;-----
3. Terhadap Pelanggaran disiplin sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;-----
4. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Tergugat menyatakan bahwa "... Selain itu dalam proses pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi KASN

Halaman 63 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang dibebaskan dari jabatannya Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan TUN sehingga proses pemeriksaan khusus pada Tergugat tidak perlu dilakukan..." (jawaban Tergugat halaman 7 huruf f). Dengan pernyataan atau pengakuan Tergugat dalam jawabannya tersebut serta tidak adanya proses pembuktian terkait pemeriksaan yang diajukan Tergugat dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa: belum pernah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah dilakukan proses pemeriksaan kepada Penggugat oleh atasan langsung maupun oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Tergugat, maka penerbitan Objek Sengketa yang berakibat pada pembebasan Penggugat dari jabatannya bertentangan dengan Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat tanpa didasarkan pada pertimbangan Baperjakat dan tidak menempuh prosedur pemeriksaan, maka selain tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga berpendapat tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas penerbitan Objek Sengketa telah terbukti tidak didasarkan pada alasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tidak didasarkan atas pertimbangan Baperjakat, dan tidak menempuh prosedur pemeriksaan, sehingga penerbitan Objek Sengketa baik secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

Halaman 64 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka layak secara hukum bagi Majelis Hakim menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berwenang menggunakan pertimbangan agar Putusan dapat dengan mudah dilaksanakan dengan tujuan terselesaikannya sengketa, karena hal tersebut maka terhadap petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan, dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja, maka Majelis Hakim sesuaikan dengan akibat hukum dari pembatalan Objek Sengketa sehingga dalam amar menjadi: mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan atau yang setara dengan jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 65 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) tunai dan serta merta (*vide* gugatan Penggugat, Petitum Pokok Perkara poin 5), dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang memohon kepada Pengadilan agar Tergugat membayar ganti rugi dan membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan pembuktian terhadap nominal ganti rugi maupun uang paksa (*dwangsom*), padahal hal itu menjadi ranah pengajuan pembuktian Penggugat, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat terkait ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*), sehingga layak secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Pokok Perkara gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 terkait ganti rugi maupun uang paksa (*dwangsom*) ;-----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan pada pokok perkara terkait menyatakan batal Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta merehabilitasi Penggugat, namun menolak petitum dalam pokok perkara terkait ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 820/SK-05/BKPSDM-III/II/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P., selama perkara ini berjalan hingga

Halaman 66 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur : -----

(1) *Gugatan ...dan seterusnya* ;-----

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* -----

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*----

(4) *Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) : -----*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa di antara kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai apakah terdapat keadaan mendesak sehingga suatu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan oleh Pengadilan adalah : -----

- Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat belum dilaksanakan ;-----
- Apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut tidak dapat atau sulit dipulihkan sebagai akibat keputusan tata usaha negara yang digugat terlanjur dilaksanakan ;-----

(Vide Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 2009, Bab II. Teknis Peradilan, huruf H. Penetapan Penundaan) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yang bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dalam dalil posita V, nomor 4, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 telah mengambil sumpah/janji dan melantik 512 (lima ratus dua belas) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/57/II/2017 tanggal 9 Januari 2017, sehingga dengan adanya pelantikan tersebut, jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/eselon IIIa yang dahulu dijabat Penggugat, saat ini telah dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan menilai tidak terdapat keadaan mendesak dalam kasus *a quo*, dikarenakan jabatan Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/eselon IIIa yang dahulu dijabat oleh Penggugat telah dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya. Di samping itu terhadap kerugian Penggugat tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai kerugian yang tidak dapat atau sulit dipulihkan, mengingat apabila Penggugat tidak dapat diangkat dalam jabatan yang sama, secara hukum Penggugat masih dapat diangkat dalam jabatan yang setara dengan jabatan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik /eselon IIIa ; -----

Halaman 68 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan sifat mendesak agar ditunda pelaksanaan objek sengketa, maka layak bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Penggugat ditolak, Majelis Hakim menyarankan kepada Tergugat agar pada periode mutasi yang akan datang, dapat menempatkan Penggugat pada jabatan atau yang setara dengan jabatan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik /Eselon IIIa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Halaman 69 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. Dalam Permohonan Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

II. Dalam Eksepsi: -----

- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

III. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda, S.STP, M.P. ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan

Halaman 70 dari 72. Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan atau setara dengan jabatan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Eselon IIIa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **06 JUNI 2017** oleh kami **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUWARNA S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.,

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.,

2. TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

SUWARNA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD

| No. | Keterangan | Biaya |
|-----|---------------------|------------------------|
| 1 | Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4 | Sumpah | : Rp. - |
| 5 | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 381.000,- |

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)